



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 60 Tahun 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK. LESTARI
DESA PANDU SENJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan 85/IX/2013/ESR-Education/Int-AAL selaku Wakil Ketua II Yayasan Astra Agro Lestari Nomor : 85/TK L/PT/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana diktum a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Mandrasah;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pangkalan Lada Nomor : 820/128/Cabdis/Dikpora. Tanggal 12 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- :
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Satuan PAUD : **TK. LESTARI**
Alamat : **PT. GSIP-AMR**
Jl. Pirsus II RT.26/RW.06 Desa Pandu
Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada.
Lembaga Penyelenggara : **Yayasan Astra Agro Lestari**
Ketua Yayasan : **Ir. Bambang Susetyono**
Akta Notaris :
- Notaris : **Dede Munajat, SH**
- Nomor : **1/Tanggal 11 Juni 2009**

KEDUA

- : Izin operasional diberikan semenjak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Secara berkala (setiap bulan) menyampaikan laporan kegiatan kepada :
a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pangkalan Lada.
b. Tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat, Up. Bidang Diklusepora (Seksi PLS)
3. Tidak menuntut untuk dinegerikan baik Lembaganya, Tenaga Pendidik maupun Kependidikannya.
4. Pihak Penyelenggara sanggup melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara mandiri.
5. Izin Operasional ini akan dicabut apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada Yth :
Ketua Pengurus Yayasan Astra Agro Lestari.



Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP.19610420 198903 1 009

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora. Kecamatan Pangkalan Lada di Pangkalan Lada.

PT GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI

Kantor Pusat : Jl. Puloayong Raya Bok OR-1. Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930
Telp. (021)4616555 (Hunting), Fax (021) 4616548
Kebun : Desa Pandu Senjaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat
Mail Box : PO BOX 14, Pangkalan Bun 74184. KalimantanTengah

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini Managemen PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : TK Lestari

Alamat : Jln. Pirsus II, Rt. 26 / Rw. 06 Desa Pandu Senjaya Kecamatan
Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat

Dimana Sekolah Taman Kanak- Kanak Lestari Lestari berdiri pada hari Rabu ,23 Juni 2003 yang berberdomisili di wilayah Rt 26 / Rw 06 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Lada, 20 Maret 2014

PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi

PT. GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI

Puguh Widiarto Basuki

Administratur